

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah perlu disesuaikan dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
 dan  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 4 dan angka 7, diubah urutannya yakni mulai dari angka 4 sampai dengan angka 16, dan diubah pengertian 1 (satu) angka yakni angka 13 yang berubah urutan menjadi angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, yang ditetapkan dengan Perda.
8. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi Sumatera Selatan yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Penyusunan Prolegda adalah proses penyiapan, pembahasan dan penetapan Prolegda.
11. Pengelolaan Prolegda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Prolegda.
12. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
13. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi .
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Konsep Pembentukan Rancangan Perda adalah perencanaan pembentukan rancangan Perda yang memuat penjelasan lengkap mengenai judul, latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang hendak dicapai, pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

De

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, serta ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyusunan dan pengelolaan Prolegda bertujuan:
- a. mewujudkan pembentukan Perda yang baik, serasi, selaras dan terpadu dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan nasional;
  - b. menjaga agar produk Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan dan pengelolaan Prolegda didasarkan pada prinsip:
- a. kerjasama yang baik;
  - b. kesepakatan bersama;
  - c. itikad baik dan penuh tanggung jawab;
  - d. mengutamakan kepentingan nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan masyarakat dan memperhatikan kekhasan daerah;
  - e. transparansi;
  - f. keadilan;
  - g. kepastian hukum; dan
  - h. akuntabilitas.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Prolegda memuat program pembentukan Perda yang disusun dalam:
- a. daftar skala prioritas pembentukan; dan
  - b. judul rancangan Perda, pokok materi yang akan diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun berdasarkan pertimbangan:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. terkait dengan Perda lain;
  - c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
  - d. berorientasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kapasitas hukum;
  - e. berorientasi pada upaya perlindungan hak asasi manusia;
  - f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
  - h. secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keterangan mengenai tiap konsep rancangan pembentukan Perda yang terdiri dari:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud ayat (4), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Judul
  2. Kata pengantar
  3. Daftar Isi terdiri dari:
    - a. BAB I : Pendahuluan
    - b. BAB II : Kajian Teoretik dan Praktik Empirik
    - c. BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait
    - d. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.
    - e. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
    - f. BAB VI : Penutup

4. Daftar Pustaka
5. Lampiran Rancangan Perda.

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, dan diletakkan pada Bagian Kedua, Tata Cara Penyiapan Rancangan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Provinsi, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Gubernur memerintahkan pimpinan SKPD menyiapkan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyiapan rancangan Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi.

5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (1a) Penyiapan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (1b) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (2) Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kepada SKPD atau unit kerja lainnya untuk melakukan penyiapan konsep pembentukan rancangan Perda di lingkungan instansinya masing-masing, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Penyiapan konsep pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Konsep pembentukan rancangan Perda oleh SKPD atau unit kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - (2) Dalam hal SKPD atau unit kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) telah menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), maka Naskah Akademik tersebut disertakan dalam penyampaian konsep pembentukan rancangan Perda.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Perda yang diterima bersama SKPD lain dan/atau pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya dalam suatu forum konsultasi.
- (1a) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Perda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada perwujudan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat, serta tujuan pembangunan nasional maupun peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Perda, Balegda, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan mitra kerja terkait dapat menyelenggarakan sosialisasi melalui media massa, konsultasi publik dan/atau studi banding.

- (4) Dalam hal konsep pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), maka Naskah Akademik tersebut dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Konsep pembentukan rancangan Perda yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
  - (2) Dalam hal Gubernur memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsep pembentukan rancangan Perda, Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengkoordinasikan kembali konsep pembentukan rancangan Perda tersebut dengan SKPD lain dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Koordinasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui Ketua Balegda dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Prolegda.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebelum dikoordinasikan kembali dengan DPRD melalui Ketua Balegda.
  - (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sekretaris Daerah diberitahukan secara tertulis kepada dan sekaligus menugaskan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPRD melalui Ketua Balegda.
11. Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
  - (2) Rapat pembahasan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
  - (3) Pelaksanaan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
  - (4) Pembahasan Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meneliti kelengkapan Rancangan Prolegda yang meliputi Rancangan Peraturan Daerah, Naskah Akademik, Penjelasan atau keterangan yang memuat latar belakang pengajuan Rancangan Perda.
12. Pasal 19 disempurnakan menjadi 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Rancangan Prolegda usul DPRD dan Rancangan Prolegda usul Pemerintah Provinsi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Prolegda oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Prolegda tetapi belum dibahas pada tahun yang bersangkutan ditetapkan kembali dalam Prolegda tahun berikutnya.

13. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Provinsi dapat dimuat dan ditetapkan daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
  - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Prolegda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Ketua Balegda dan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

14. Pasal I angka 12, Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Biaya penyusunan dan pengelolaan Prolegda dibebankan pada APBD Provinsi melalui :

- a. anggaran DPRD untuk Prolegda yang diusulkan oleh DPRD; dan
- b. anggaran Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau SKPD yang mengusulkan rancangan Peraturan Daerah.

15. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

*Handwritten mark*

**Pasal 24A**

Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Program Legislasi Daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Perda ini dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Maret 2013

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

dto

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto

**YUSRI EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 2**